



**PUTUSAN**

Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ujung Babi RT.002 RW. 008 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofiatul Jannah, SHI, dan Honainah, SH pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, pada kantor di "Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember" berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara No. F-12 A Kelurahan Sempusari, Kacamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 4104/Adv/2021 tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Hidayat, SH, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, pada kantor Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (OBH PAHAM Indonesia) Cabang Jember yang beralamat kantor di Jl. Danau Toba Nomor 11 Kelurahan Tegal Gede, Kacamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor:

hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4334/Adv/2021 tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal, 23 Agustus 2003 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/41/VIII/2003 tertanggal 25 Agustus 2003;
2. Bahwa pada waktu perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan status Penggugat waktu itu Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Krajan RT.002 RW. 001 Desa Gunung Malang Kecamatan ...Kabupaten Jember dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. anak I , perempuan, umur 17 tahun, 2. anak II , laki-laki, umur 14 tahun, 3. anak III , laki-laki, umur 9 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali bersikap cemburu buta bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan

hal. 2 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain tanpa bukti yang jelas. Selain itu, Tergugat pernah memukul Penggugat ketika bertengkar sehingga Penggugat tidak betah dengan sikap Tergugat tersebut;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat pulang kerumahnya di Dusun Ujung Babi RT.002 RW. 008 Desa Gunung Malang Kecamatan ...Kabupaten Jember;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan selanjutnya upaya

hal. 3 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dilakukan melalui mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menjawab secara tertulis sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dalam gugatan cerainya yang dijelaskan dalam posita 1-3;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah beberapa dalil Penggugat pada posita selanjutnya maka dalam jawaban gugatan ini Penggugat hendak menceritakan kronologis kejadian yang sesungguhnya, bahwa sekitar bulan Januari 2020 Tergugat dan Penggugat berangkat ke Bali untuk bekerja di proyek kakak ipar Penggugat yang bernama Agung. Keberangkatan Tergugat dan Penggugat ini pun berdasarkan ajakan dari kakak ipar Penggugat (Agung) untuk bekerja diproyek miliknya. Setelah Tergugat dan Penggugat sampai di Bali keduanya menyewa sebidang rumah untuk Tergugat dan Penggugat tempat dan selama itu juga Tergugat dan Penggugat hidup harmonis di Bali. Namun Sejak awal tahun 2021 Penggugat sering marah kepada Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan setiap bertengkar Penggugat sering menyuruh Tergugat pulang ke Jember. Bahwa puncaknya adalah sekitar tanggal 30 Agustus 2021 entah kenapa, kakak ipar yang bernama Agung memisahkan pekerjaan Tergugat dengan Penggugat dengan jarak sekitar 15 KM. Karena Tergugat merasa sebagai pekerja maka Tergugat mengikuti saja. Sejak itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah dengan Penggugat. Namun yang membuat Tergugat kaget adalah pada tanggal 18 September 2021 tiba-tiba istri Tergugat pulang ke Jember berdua dengan kakak Ipar Tergugat yang bernama Agung tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat. Karena hal tersebut akhirnya Tergugat pun pada tanggal 30 September 2021 pulang ke Jember dan tiba-tiba telah

hal. 4 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Jember yang isinya Penggugat menggugat cerai Tergugat.

Bahwa atas kronologis yang Tergugat ceritakan tersebut maka Tergugat membantah beberapa dalil yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan Cerainya yaitu :

1. Dalil pada posita 4 yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan *Tergugat cemburu buta dan Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain*. Atas dalil ini Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi jika Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat membenarkannya. Kecemburuan Tergugat disebabkan karena Penggugat terlalu dekat dengan kakak ipar Tergugat, bahkan pada tanggal 18 September 2021 diketahui Penggugat pulang ke Jember hanya berdua dengan Kakak Iparnya yang bernama Agung tanpa seijin Tergugat (suami sah Penggugat). Sehingga wajar jika Tergugat cemburu dengan Penggugat dan memberikan nasehat kepada Penggugat agar membatasi hubungannya dengan kakak ipar Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita 5 yang menyatakan *Penggugat pulang kerumahnya di Dusun Ujung Babi RT 002 RW 008 Desa Gunung Malang Kecamatan ...Kabupaten Jember pada bulan Juli 2021* adalah tidak benar dan kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat. Bahwa seperti yang Tergugat jelaskan pada posita 3 dalam jawaban gugatan ini bahwa Tergugat dan Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan 17 September 2021 tinggal dan menetap di Bali untuk bekerja di proyeknya kakak ipar Penggugat. Penggugat pulang ke Jember berdua dengan Kakak Ipar Penggugat pada tanggal 18 September 2021 itupun tujuan pulanginya adalah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Sehingga pada bulan Juli 2021 Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita 8 yang menyatakan *Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan*

hal. 5 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr



*Tergugat akan tetapi tidak berhasil.....* adalah juga kebohongan yang dibuat oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugatlah yang sering berusaha mensehati Penggugat agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap dalam kondisi baik-baik saja. Namun Penggugat sering memantah Tergugat bahkan setiap kali Tergugat menasehati Penggugat seringkali Penggugat mengusir Tergugat pulang ke Jember.

4. Bahwa Tergugat secara khusus hendak membantah dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatan cerainya terkait dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. Pada posita 4 dalam gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan jika **Tergugat pernah memukul Penggugat ketika bertengkar**. Bahwa atas dalil ini Tergugat tidak terima dan merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Penggugat. Tergugat merasa telah difitnah oleh Penggugat. Tergugat juga merasa ini adalah keterangan bohong atau dusta yang dibuat oleh Penggugat. Bahwa selama pernikahannya Tergugat belum pernah satu kalipun melakukan pemukulan atau kekerasan kepada Penggugat. Karena Tergugat sadar dan mengetahui bahwa kekerasan itu berdampak pada hukum pidana dan bukanlah jalan yang terbaik. Atas tuduhan ini Tergugat menantang kepada Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan perceraian ini atas pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Jika Penggugat tidak bisa membuktikan maka sama saja Penggugat telah membuat keterangan dan tuduhan palsu kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan

hal. 6 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam dupliknya secara tertulis juga pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ...Nomor 287/41/VIII/2003, tanggal 25 Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-Saksi:

- 1.saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun RT.002 RW.008, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah Penggugat ;
  - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sudah punya 3 orang anak ;
  - Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sudah 4 bulan disebabkan percekcoakan antara mereka karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat ;
  - Saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani/perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Sumberbulus RT.002 RW.021, Desa , Kecamatan , Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi kenal dengan para pihak karena saksi teman Penggugat ;
  - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sudah punya anak 3 orang;

hal. 7 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka pisah rumah selama 3 bulan dan penyebab pisah karena cekcok, tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan Pak Tias teman kerja Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat sudah dinasehati untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat bahkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwaselanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mereka sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I., namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung

hal. 8 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/41/VIII/2003 tertanggal 25 Agustus 2003 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanik Setiawati membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a sehingga perkara *a quo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

hal. 9 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian, maka jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya mengakui dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah dalil tentang sebagian penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari

hal. 10 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Sumjambedengan Nomor 283/41/VIII/2003, bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya dan Tergugat tidak membantah atas bukti ini sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

hal. 11 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai gugat diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah tempat tinggal lebih dari 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan Tergugat adalah tentang penyebab pertengkarnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang mendukung jawabannya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga apa yang disampaikan Tergugat tentang penyebab dari pertengkaran mereka tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sudah tidak harmonis lagi;

hal. 12 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut juga diketahui terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan di antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa

hal. 13 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Memperhatikan I'tibar yang tersebut dalam Kitab At Thalaq Fis Syariatil Islamiyah Wal Qonun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40;

انسببها الحاجة بالخالص عند تبانينا لأخلاقه وروضا لبغضاء الموجبة عدم إقامة حدود  
الله

*Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 1.145.000.- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

hal. 14 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Drs. Suhaili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |       |              |
|--------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 75.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.000.000,00 |
| 4. Biaya PNB       | : Rp. | 20.000,00    |
| 5. Redaksi         | : Rp. | 10.000,00    |
| 6. Materai         | : Rp. | 10.000,00    |
| Jumlah             | Rp.   | 1.145.000,00 |


(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. 15 dari 15 hal. Salinan putusan Nomor 4397/Pdt.G/2021/PA.Jr